

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

- 1) Praktik jual-beli garam secara borong di Desa Sambilawang Pati, ketika garam yang sudah jadi, lalu pihak pemborong mendatangi petani garam untuk membeli garam secara Borongan. Kemudian petani garam dan pemborong mengitari luas dan tinggi penyimpanan garam, membuat bobot timbangan dengan satu karung garam, melakuka akad harga, dan mempunyai prinsip saling ridha.
- 2) Jual-beli garam secara borongan yang terjadi di Desa Sambilawang Pati diinjauan dari hukum Islam sah karena telah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh ulama, yakni barang yang diperjualbelikan wujud dan dapat dilihat oleh kedua belah pihak serta taksiran atau takarannya bisa ditentukan. Hal ini didasarkan pada hadis yang memperbolehkan jual-beli secara taksiran dan penjelasan dari Syekh Jalaluddin Al-Mahally yang menekankan pentingnya mengetahui harga atau taksiran barang untuk menghindari penipuan dan memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi.

### B. Saran

Praktik jual-beli garam secara borongan di Desa Sambilawang Pati belum pernah menimbulkan perselisihan secara berarti antara penjual dan pembeli, jika dalam pelaksanaan jual-beli garam secara borong di Desa Sambilawang disesuaikan dengan rukun dan syarat jual-beli yang telah diatur oleh hukum Islam terutama dalam kejelasan baik dari segi jumlah, harga maupun waktu pembayaran sehingga pihak-pihak yang melakukan akad akan mendapatkan kepastian dan kepercayaan secara lebih serta tidak menimbulkan adanya unsur gharar didalam jual-beli borong garam tersebut.